



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Tmg**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Mugiyono**, bertempat tinggal di Pandem Rt.002 Rw.005 Dea Tlogomulyo Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Tlogowungu, Kaloran, Kab. Temanggung, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Budhi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Pongonan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2022, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu 25 Mei 2022 Nomor : 43/SBH/2022/PN Tmg, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai;.....  
..... **Penggugat;**

Lawan

**Grace Cassandra Marisko**, bertempat tinggal di Jl. S. Parman 15 Rt.002 Rw.007 Desa Temanggung 1 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Temanggung I, Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dalam hal ini disebut sebagai;..... **Tergugat;**

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat dan gugatan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti – bukti dan mendengar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 Reg. Perkara No. 10/ Pdt.G/ 2022/ PN Tmg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di muka sidang Pengadilan Negeri tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 13 Juli 2013 dihadapan pemuka agama PDT. DARWANTI, DV., S.PD.B beralamat Kabupaten Temanggung, Sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. dengan Kutipan Akta Perkawinan No 114-2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 12 November 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pandem RT.002 RW.005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah memiliki 1 orang anak yang bernama GABRIEL AL VARRO VINCEND LABHO, Laki-laki, Lahir di Temanggung/ 21 Maret 2013;
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya keluarga bahagia pada umumnya, kemudian sejak tahun 2016 sampai dengan berpisah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/perselisihan yakni masalah-masalah kecil rumah tangga menjadi besar berbeda pendapat kemudian sering tidak bisa saling menerima perbedaan. Kemudian sejak tahun 2017 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, bahwa beberapa kali Penggugat menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau sehingga setelah berpisah tempat tinggal ternyata Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan membuat keadaan ini mejadikan Penggugat tidak ikhlas;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jl. S Parman 15 RT.002 RW.007 Desa Temanggung 1 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Sehingga sampai dengan saat ini sudah berjalan hampir 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan oleh sorang istri terhadap suaminya, yang mana seharusnya sorang istri merupakan ibu rumah tangga, dimana tugasnya menghormati dan menuruti perintah suami untuk mengurus rumah tangga sebaik-baiknya;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang diberkahi Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa yang berlandaskan cinta kasih metta, sayang karunia dan rasa sepenanggungan mudita, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo., mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Temanggung cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **MUGIYONO** dan Tergugat **GRACE CASSANDRA MARISKO** pada tanggal 13 Juli 2013 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 114-2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 12 November 2021 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai instansi pelaksana perkawinannya untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya sesuai aturan perundang-undangan

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya Satria Budhi,SH dan Reni Diyah Kurniawati, SH, untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh Perdamaian melalui Proses Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 10/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Saudara Chysni Isnaya Dewi, S.H. Sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, akan tetapi upaya damai dan proses Mediasi dimaksud tidak tercapai sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 15 Juni 2022 oleh karena itu pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ketentuan tidak tertutup kemungkinan untuk mencapai Perdamaian selama pemeriksaan berjalan hingga sebelum Putusan diucapkan nantinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 15 Juni 2022 yang memberitahukan bahwa proses Mediasi yang diupayakan dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendirian melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap mempertahankan Surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Kuasa Penggugat yang telah dibacakan tersebut tanpa ada perubahan dan selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 29 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sejak tahun 2017 sebagaimana tertulis dalam surat gugatan.
2. Bahwa sejak meninggalkan rumah penggugat, tergugat tinggal di **mess** yang disediakan oleh tempat kerja tergugat **bukan** pulang ke rumah orang tua tergugat sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan. Dan Penggugat pun mengetahui keberadaan Tergugat dan anak-anak.
3. Bahwa selama dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang membuat Tergugat keluar dari rumah Penggugat dengan alasan kekerasan verbal dan non verbal yang dilakukan Penggugat.
4. Tergugat meninggalkan rumah Penggugat bukan tanpa alasan. Melainkan adanya pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sampai sekarang pun Penggugat tidak mengakui keberadaan pihak ketiga tersebut, meski sudah banyak yang mengetahui dan ada bukti foto.
6. Bahwa adik maupun ibu Penggugat pun mengetahui adanya pihak ketiga tersebut.
7. Bahwa penggugat beberapa kali mengajak untuk pulang kembali, tetapi itu hanya lisan saja. Dan tidak ditujukan melalui sikap dan perilaku Penggugat.
8. Bahwa selama berumah tangga sampai mempunyai keturunan bernama **Gabriel Alvarro Vincent Labho**, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugst dalam keperluan anak.
9. Bahwa Penggugat sama sekali tidak peduli dengan keberadaan putra kami. Dari segi pendidikan, kesehatan, dan materi.
10. Bahwa Penggugat jarang sekali untuk menengok anaknya.
11. Permintaan Tergugat untuk mandiri dalam berumah tangga pun tidak pernah diindahkan oleh Penggugat
12. Bahwa Penggugat lebih mementingkan kesenanganya sendiri dibandingkan dengan kebutuhan putranya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUGIYONO, NIK: 3323051301840002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 20-06-2020.....(Bukti P-1)
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 114-2013, yang dikeluarkan di Temanggung tertanggal 12 November 2021.....(Bukti P-2)
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3323050509130004 , atas nama Kepala Keluarga Mugiyono yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Temanggung tanggal 5 September 2013,.....(Bukti P-3)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut sebagaimana disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

### 1. Saksi, Rudiyanto;

- Bahwa saksi adik ipar Penggugat dan tinggal satu rumah dengan Penggugat selama 4 (empat) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dsn Pendem Desa Tlogowungu Kec. Kaloran kab.Temanggung bersama orang tua Penggugat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dihadapan Pemuka agama Budha bernama PDT.DARWANTI,DV,S.PD.B pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Gabriel Al Varro Vincend Labho umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya tetapi pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

### 2. Saksi, Sulis;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat , supaya Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat cek-cok saksi hanya di beri tahu oleh orang tua Penggugat kalau mereka sering cek-cok;

### 3. Saksi. Yamiyati;

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di dsn Pendem Desa Tlogowungu Kec. Kaloran kab.Temanggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ribut dan sering diselesaikan sendiri;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, sejak tahun 2017, sampai dengan tahun 2022, Tergugat tidak pernah putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi bertanya pada Penggugat kalau tergugat diajak ngobrol lewat Whatsap tidak respon ;
- Bahwa perempuan yang bernama Mimi pernah datang kerumah orang tua penggugat namun saksi lupa tetapi setelah tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan perempuan lain karena penggugat merasa kasihan karena perempuan tersebut telah hamil duluan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3323-KW-13072013-0001 antara Mugiyono dengan Grace Cassandra Marisko tertanggal 18 Juli 2013,.....Bukti T- 1;
2. Print out Photo,.....Bukti T.- 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T -2 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi, Imam Supono;

- Bahwa saksi tahu apa penyebab perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat tinggal di Mes Omah Kebon Temanggung;
- Bahwa Tergugat sebagai PR ( Publik Relations ) sedangkan saksi bagian umum ;

### 2. Saksi, Ani Suswiyanti;

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang tergugat tinggal di Mes Omah Kebon Temanggung;
- Bahwa Tergugat sebagai PR ( Publik Relations ) sedangkan saksi bagian umum;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T - 2 tetapi nama perempuan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat pergi dengan perempuan lain pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selanjutnya menunjuk pada Berita Acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi ke persidangan dan akhirnya mohon putusan;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan bahwa didalam rumah tangga mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali walaupun pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P – 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor Nomor 114-2013, tanggal 12 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat maupun Saksi-Saksi Tergugat menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Budha pada tanggal 13 Juli 2013 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor Nomor : 3323-KW-13072013-0001 antara Mugiyono dengan Grace Cassandra Marisko yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Temanggung 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 dan T – 1, tersebut maupun keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya yang tertuang didalam jawabannya bahwa Tergugat adalah sebagai Istri Penggugat yang menikah dengan Penggugat menurut aturan agama Budha pada tanggal 13 Juli 2013 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor Nomor : 3323-KW-13072013-0001 antara Mugiyono dengan Grace Cassandra Marisko yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Temanggung 18 Juli 2013 dan tidak ada yang dibantah para pihak;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agamanya dan telah dicatatkan dalam akta catatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sihil maka perkawinan tersebut sah menurut hukum sehingga Penggugat dan tergugat disebut sebagai suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Gabriel Al Varro Vincend Labho;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi alasan perceraian dengan Tergugat adalah karena didalam kehidupan rumah tangga mereka terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan ditambah Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa benar didalam rumah tangga mereka terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak memberi nafkah sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Rudianto dan saksi Yamiyati menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan para saksi dan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah namun tidak tahu permasalahannya apa dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menela'ah secara seksama keterangan Saksi-Saksi dipersidangan baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta-fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat tidak menafkahi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudianto, saksi Yamiyati saksi Sulis saksi Imam Supono dan Saksi Ani Suswiyanti menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Tergugat tinggal di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa didalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, belum ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan upaya perdamaian tersebut, Majelis hakim selain telah menunjuk seorang Mediator, dipersidangan Majelis Hakim juga selalu mengingatkan kepada kedua belah pihak untuk selalu berusaha mengupayakan perdamaian, namun upaya Majelis Hakim tersebut pun tidak menemukan hasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana yang diisyaratkan oleh agama dan kepercayaan para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa manakala ini dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia tentunya untuk mencapai tujuan tersebut harus ada saling mempercayai satu sama lain dan saling pengertian yang mendalam antara suami isteri tersebut dan saling melayani baik kebutuhan jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan juga diatur tentang tata cara perceraian yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum dan alasan-alasan tertentu yang telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur di dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa mereka terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak telah dapat dibuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana dari kenyataan tersebut tentunya sangat sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberikan perhatian dan kasih sayang yang didasarkan oleh sikap saling mengasihi satu sama lain yang seharusnya dimiliki oleh pasangan rumah tangga dalam membentuk rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu Majelis Hakim menilai alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa putusan ini diambil dengan memperhatikan petitum subsidairnya yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, maka petitum 1 dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4(empat) dari gugatan Penggugat membebankan biaya kepada Penggugat sesuai dengan aturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR bahwa dalam sengketa antara suami-istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya, oleh karena penyebab perceraian dalam perkara *a quo* terjadi bukan semata-mata kesalahan Tergugat akan tetapi Penggugat turut andil dalam penyebab perceraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim patut dan adil untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, dan petitum tersebut termasuk sesuai dengan hukum sehingga petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 2 ayat (1), pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal-pasal serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **MUGIYONO** dan Tergugat **GRACE CASSANDRA MARISKO** pada tanggal 13 Juli 2013 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 114-2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 12 November 2021 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 11, Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau pejabat

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditujukan, untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai instansi pelaksana perkawinannya untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H.M.Hum dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H.M.Hum dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Agus Dwi Wirawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Penggugat dan oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Cahya Imawati, S.H.M.Hum

Bangun Sagita Rambey, S.H.M.H.

Sularko, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

Agus Dwi Wirawan, S.H

Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran..... Rp. 30, 000,-

Halaman 11 dari 11, Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya proses putusan.mahkamahagung.go.id .....	Rp.	75, 000,-
- Panggilan.....	R	80,000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp	20.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp	20.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000.-
- Materai .....	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp	245.000.-

Terbilang : ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)